



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /2 /B.05/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, perlu dibentuk tim penyelenggaraan layanan *clearing house* Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya, untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu menyelenggarakan layanan *clearing house* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh Pelaku Pengadaan, Pimpinan Daerah, Biro/Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
- b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa;
- c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
- d. dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim *Clearing House* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan layanan *Clearing House*;

- b. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
- c. memilah dan mengklasifikasikan permohonan/permintaan/usulan sebagaimana pada huruf a di atas, mana yang layak dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
- d. mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi:
 - 1) menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
 - 2) mengusulkan anggota tidak tetap Tim Layanan *Clearing House* dan Narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
 - 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;
 - 4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
 - 5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai system/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada : SOP, Aplikasi TIK, dan sarana-prasarana perkantoran; dan
 - 6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/1/B.05/HK/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /B.05/HK/2024
TANGGAL : 2 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN CLEARING HOUSE
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota Tetap : 1. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Sherli Yessi, ST.,MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Kepolisian Daerah Lampung.
2. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /B.05/HK/2024
TANGGAL : 2 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT CLEARING HOUSE
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Andi Yudiansyah, SR.,SKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : Yasir Heriyanto, S.E.,M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung).
- III. Anggota :
1. Herawati, S.H.,M.H (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Helman N Taufik, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Yuliana Usman, S.H.,M.M (Analisis Kelembagaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Rachmat, S.E.,M.M (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. Fauliani Ariani, A.Md (Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI